

# PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT BRI DI KOTA DENPASAR

I Wayan Pradipta Lana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:  
[Pradiptalana94@gmail.com](mailto:Pradiptalana94@gmail.com)

A.A Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:  
[aaistriariatudewi@gmail.com](mailto:aaistriariatudewi@gmail.com)

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang cara penyelesaian sengketa apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT BRI di Kota di Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, antara lain: (1) debitur kurang mampu dalam mengelola usahanya; (2) force majeure; (3) penyimpangan penggunaan fasilitas kredit; (4) debitur memiliki itikad yang tidak baik. Adapun cara penyelesaian sengketa apabila debitur melakukan wanprestasi, yakni: (1) memberikan teguran secara lisan kepada debitur yang wanprestasi; (2) memberikan surat peringatan paling banyak sebanyak tiga kali dan Surat Pengakuan Hutang. Jika Debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka Debitur akan dikenakan denda sebagai pengganti kerugian, di mana jaminan debitur akan disita oleh pihak BRI Unit Renon dan Debitur harus menjual aset usahanya serta pihak BRI akan menjual jaminan tambahan debitur.*

*Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Fidusia, Wanprestasi.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the factors that cause debtors to default in credit agreements with fiduciary guarantees and to find out and analyze how to resolve disputes if the debtor defaults on a credit agreement with fiduciary collateral at PT BRI in the city of Denpasar. The research method used in this research is empirical research method. Primary data were collected through observation and interviews, and secondary data were collected through literature study. All data collected were then analyzed qualitatively. The results showed that the factors that caused debtors to default in credit agreements with fiduciary guarantees, among others: (1) the debtor is less able to manage his business; (2) force majeure; (3) misuse of credit facilities; (4) the debtor has bad faith. As for how to resolve disputes if the debtor defaults, namely: (1) give a verbal warning to the debtor who is in default; (2) provide three times warning letters and a debt acknowledgment letter. If the debtor fails to fulfill his obligations, the debtor will be subject to a fine as compensation, where the debtor's guarantee will be confiscated by the BRI Renon Unit and the debtor must sell his business assets and BRI will sell the debtor's additional guarantee.*

*Keywords: Credit Agreement, Fiduciary, Default.*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Jaminan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu jaminan akan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang memiliki objek yakni barang bergerak maupun tidak bergerak diperuntukan untuk menjamin utang-piutang kepada bank apabila dikemudian hari peminjam/ debitur tidak dapat membayar utangnya kepada bank sebagai kreditur.<sup>1</sup> Sedangkan jaminan perorangan ialah jaminan dalam bentuk pernyataan kesanggupan yang telah diberikan pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban pengutang kepada peminjam apabila pengutang yang bersangkutan melakukan wanprestasi.<sup>2</sup> Untuk benda yang tidak bergerak berhubungan dengan tanah sesuai dengan Hak Tanggungan diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Sedangkan untuk benda bergerak dapat dijamin dengan gadai dan fidusia, diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimaksud dengan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas suatu benda bergerak dan atau suatu benda yang tidak bergerak, adapun contoh dari jaminan fidusia adalah bangunan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai agunan sebagai pelunasan utang, yang memberikan kedudukannya diutamakan kepada penerima fidusia terhadap peminjam lainnya.<sup>3</sup>

Jaminan baiknya melebihi jumlah nilai dari pinjaman yang diberikan, jaminan tersebut juga harus diperhatikan bagaimana dengan keabsahannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.<sup>4</sup> Namun kadang kala tidak menutup kemungkinan dalam pemberian pinjaman dengan jaminan fidusia ini mengalami berbagai permasalahan perihal pemberian pinjaman diantaranya terdapat tunggakan angsuran atau biasa disebut wanprestasi. Dengan demikian jelas bahwa PT BRI di Kota Denpasar khususnya di cabang renon akan mengalami kesulitan untuk memperoleh kembali pelunasan pinjaman yang telah diberikan kepada peminjam. Wanprestasi artinya tidak memenuhi suatu yang terlambat memenuhi sebuah prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak tepat,

---

<sup>1</sup> Abdulkadir, Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), 56.

<sup>2</sup> Dita Dhaamya Natih dan Ni Made Ari Yuliantini. "Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online", *Kerta Negara* 7, No 10 (2019): 6.

<sup>3</sup> Hartini, Sri. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat PT. Bank Bukopin Tbk Jakarta." *Jurnal Hukum* 3, (2008): 4.

<sup>4</sup> Dwija Di Putra dan I Made, Ida Ayu Sukihana. "Kedudukan Penyedia Aplikasi Terkait Ketidaksesuaian Barang yang Diterima Oleh Konsumen dalam Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Kerta Semaya* 1, No 10 (2018): 15.

melakukan sesuatu namun menurut kesepakatan tidak dapat dilakuka.<sup>5</sup> Tunggakan angsuran pada PT BRI di Kota Denpasar khususnya di cabang Renon Denpasar ini dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan keuangan bank. Oleh karena itu dibutuhkan upaya pencegahan maupun penyelesaian yang baik. Penyelesaian pinjaman macet, karena kelancaran kredit sangat tergantung pada nasabah, apabila nasabah tidak kooperatif maka prospek untuk mencari solusi dan penyelesaian pinjaman macet akan terhambat oleh PT BRI di Kota Denpasar khususnya di cabang Renon Denpasar agar dapat mengurangi terjadi kerugian dan bagaimana mengatasi kerugian tersebut, agar bank tidak bermasalah maupun bangkrut dengan menggunakan Random Sampling yang di khususnya di cabang Renon Denpasar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT BRI kota Denpasar?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT BRI kota Denpasar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT BRI kota Denpasar dan untuk mengetahui serta menganalisis tentang upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT BRI kota Denpasar.

## 2. Metode Penelitian

Pembahasan permasalahan yang ada dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang melakukan dengan observasi atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan guna untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penulisan karya ilmiah.<sup>6</sup> Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>5</sup> Ida Ayu Dwi Weda Astuti. "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPOM RI dan BPSK) Kota Denpasar dalam Menangani Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Jurnal Hukum Universitas Udayana* (2012): 44.

<sup>6</sup> Abdulkadir, Muhamad., *Op.cit.*, h.52

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. BRI di Kota Denpasar

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Setiap transaksi apapun harus dibuat tertulis yang digunakan sebagai alat bukti. Kita menyimpan tabungan atau deposito sebagaimana diterapkan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon Denpasar, maka akan memperoleh buku tabungan atau bilyet deposito sebagai alat bukti.<sup>7</sup>

Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat bukti Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat 11 UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Pasal itu terdapat kata-kata: penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian.<sup>8</sup>

Maka dari itu bentuk perjanjian jaminan fidusia yaitu dapat dibuat sebagai perjanjian di bawah tangan dan juga dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris<sup>9</sup>. Perjanjian kredit yang dibuat antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Renon Denpasar dengan Nasabah merupakan suatu perjanjian Baku (standard contract), di mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), sesuai dengan standart dari Bank Indonesia. Namun dalam perjanjian kredit yang dibuat di PT Bank Rakyat Indonesia cabang Renon Denpasar berupa perjanjian secara dibawah tangan, klausulnya berbentuk baku untuk nominal kredit sampai 100 (seratus juta rupiah) dan telah disediakan oleh bank PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon Denpasar dan diwarmaking oleh notaris sebagai penguatnya, kekuatan hukum dari perjanjian tersebut adalah sah dan untuk pembuktian dipengadilan kekuatannya tidak sama dengan akta otentik kecuali ditambah dengan pengakuan para pihak.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Jody Bagus Wiguna, dan I Nengah Suantra. 2017, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Vaksin Palsu Di Masyarakat, *Kertha Semaya* 11, No. 11 (2017): 32.

<sup>8</sup> Bahsan, M. *Pengantar Analisis Perbankan Indonesia*, (Jakarta, CV. Rejeki Agung, 2003), 78.

<sup>9</sup> Puspita, Made Indah dan Adiwati. "Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online", *Kerta Semaya* 2, No 03 (2014): 9.

<sup>10</sup> Ngurah Bagus Darma Jaya Wikata dan I Wayan Bela Siki Layang. "Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi ECommerce Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen", *Kerta Semaya* 7, No 2 (2019): 7.

Untuk penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial, terlebih dahulu dilakukan melalui pendekatan personal kepada nasabah, dengan jalan penataan kembali berupa penagihan berkala, restrukturisasi dengan segala keringanan. Penanganan dapat ditempuh melalui salah satu cara ataupun gabungan dari kedua cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan melalui jalur hukum. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia termasuk dalam data perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya dan besarnya utang yang dijamin dengan fidusia. Dalam praktek penjaminan sebagaimana yang di warming oleh Notaris, maka dalam akta penjaminan hanya disebutkan judul hubungan hukum pokoknya saja, perjanjian kredit, pengakuan utang, bentuknya notariil atau dibawah tangan dan penyebutan nomor dan tanggal akta yang bersangkutan, dan dihadapan siapa akta telah dilangsungkan.<sup>11</sup>

Faktor-faktor penyebab wanprestasi biasanya dilakukan oleh pihak debitur yang disebabkan beberapa factor, antara lain:

- a. kesalahan dari debitur itu sendiri, seperti seorang yang kurang mampu dalam mengelola usahanya. Hal ini akan menjurus pada kerugian sehingga pembayaran uang angsuran kredit terhambat.
- b. debitur atau salah satu anggota keluarga debitur tiba-tiba terserang penyakit yang berkepanjangan dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar sehingga debitur seketika akan lebih mengutamakan hal tersebut dibandingkan melunasi pinjaman kreditnya.
- c. terjadinya penyimpangan penggunaan fasilitas kredit. Hal ini merupakan kesalahan debitur tidak menggunakan sesuai dengan tujuan semula seperti yang tertuang dalam perjanjian kredit.
- d. debitur memiliki itikad yang tidak baik dalam melunasi pinjaman tepat pada waktunya. Ada sebagian debitur yang sengaja sebelum pinjaman jatuh tempo akan berusaha menghindari dan melarikan diri dari tanggung jawabnya mengembalikan pinjaman.

### 3.2 Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT. BRI Kota Denpasar

Berdasarkan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon Denpasar. Proses pemberian kredit kepada nasabah antara lain: Pertama, Pengajuan permohonan kredit dari calon debitur dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan kredit dan jenis kredit yang disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Renon Denpasar, Beberapa dokumen yang harus disertakan guna melengkapi persyaratan permohonan kredit antara lain: (a) Identitas Debitur, meliputi: (i) Kartu Tanda Penduduk (KTP), (ii) Kartu Keluarga (KK), (iii) Akta Nikah, (iv) NPWP; (b) Identitas Usaha, meliputi: (i)

---

<sup>11</sup> Satrio J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), 206.

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), (ii) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), (iii) Ijin Tempat Usaha (HO). Kedua, permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur dianalisis oleh account officer (AO) Komersial di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Renon Denpasar. Analisis kredit merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan informasi dan laporan dari kebenaran berkas-berkas pinjaman yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kredit. Selain itu, analisis kredit juga digunakan untuk mengetahui kelengkapan berkas yang diajukan sesuai dengan persyaratan.

Setelah permohonan kredit diterima langsung membuat perjanjian kredit dengan disertakan penyerahan jaminan, setelah itu baru akan ada pencairan dana, dan Ketentuan pasti setelah perjanjian kredit harus ada "Surat Pengakuan Hutang". SPH/Surat Pengakuan Hutang tersebut memuat ketentuan bagi debitur/sebagai pihak "yang berhutang" atau peminjam untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, sebagaimana diatur di dalam Surat Pengakuan Hutang, yang merupakan Perjanjian Kredit dengan bentuk standar atau baku sesuai dengan Ketentuan dari direksi dari Bank BRI Cabang Renon Denpasar. Dari sekian banyak nasabah simpan dan pinjam yang terdapat di Bank BRI Cabang Renon, pada tahun 2020 terdapat kurang lebih 220 nasabah yang menggunakan jasa kredit bank. Dari 220 nasabah yang menggunakan jasa kredit 4-5% nasabah rata-rata melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan suatu kredit macet dan hanya sebagian kecil yang *overmacht*.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode pemilihan sample secara *Simple Random Sampling*. Karena tidak terlalu banyaknya terjadi kasus wanprestasi di Bank BRI Cabang Renon yang artinya penulis melakukan pemilihan sampel secara acak, dalam melakukan penelitian untuk penyelesaian masalah wanprestasi dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Renon yang Pada kesimpulannya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan menjelaskan bahwa masalah wanprestasi terjadi karena kurang mempunyai debitur untuk mengelola usahanya sehingga pembayaran kredit menjadi macet dan terlambat berbagai alasan pribadi juga menjadi alasan seperti kebutuhan berobat dan untuk kehidupan sehari-hari yang dijadikan kendala kenapa kredit macet terjadi sehingga menimbulkan wanprestasi. Upaya Kreditur Dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur dengan Jaminan Fidusia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon Denpasar.

Untuk menyelamatkan kredit macet dapat kita lihat pengaturannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi tertanggal 29 Mei 1993 yang memiliki prinsip penanganan yaitu dengan:

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Merupakan suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit, baik itu

---

<sup>12</sup> Trisna Widyantari dan Ni Putu, A.A Ngurah Wirasila. "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksetaraan Produk Pada Jual Beli Online", *Kerta Semaya* 7, (2019): 5.

- berupa memperpanjang waktu pembayaran kredit maupun penyerahan angsuran, atau jika perlu penambahan kembali biaya kredit tersebut.<sup>13</sup>
2. Persyaratan Kembali (*reconditioning*) Merupakan perubahan sebagian maupun keseluruhan persyaratan perjanjian, yang tidak dibatasi kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit. Upaya yang dilakukan itu seperti bunga dijadikan utang pokok, penundaan pembayaran bunga hingga waktu tertentu, penurunan pada suku bunga, serta pembebasan bunga jika debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.<sup>14</sup>
  3. Penataan Kembali (*Restructuring*) Merupakan upaya bank kepada debitur dengan menambah modal usaha yang mempertimbangkan usaha debitur yang ditambahkan modalnya memang masih layak.
  4. Penyitaan Jaminan Merupakan Jalan terakhir bank dalam mengurangi kerugiannya apabila nasabah sudah tidak memiliki itikad baik dan/ atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya. Pada hal ini bank melakukan upaya pelelangan akan tetapi banyak bank yang menyalah artikan penyitaan jaminan. ada tahapan - tahapan untuk mengambil jaminan pada debitur tersebut.<sup>15</sup>
  - 5 Terutamanya pada jaminan fidusia yang rata - rata berupa kendaraan mobil maupun motor. Didalam Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Fidusia "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Jadi pada dasarnya jika debitur menolak jaminannya disita. Maka bank seketika itu tidak bisa mengeksekusi/menyita jaminan secara langsung ataupun menggunakan debtcollector karena ketentuan yang sesuai pada Pasal 15 ayat (2).<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara kepada Ibu Dewi Apriliani selaku staf bagian kredit di Bank BRI Cabang Melati Kota Denpasar, dijelaskan bahwa jaminan fidusia akan digunakan sebagai ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran nasabah.<sup>17</sup> Namun pihak Bank BRI tidak semerta - merta melakukan kegiatan penyitaan asset atau jaminan fidusia kepada nasabah yang mengalami kredit macet atau wanprestasi. Terutama sejak pandemic Covid-19 ini terjadi, pihak bank BRI Di Kota Denpasar melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya agar nasabah yang ekonominya terdampak Covid-19 dapat menjalankan kewajiban kreditnya.

---

<sup>13</sup> Mahardika, Putu Surya dan Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen", Kertha Semaya 2 No. 5.

<sup>14</sup> Salim H,S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>15</sup> Sevila, Apriolem. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dalam Kemasan yang Telah Kadaluwarsa di kota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota), *Jurnal Hukum* 3, (2013).

<sup>16</sup> Taslim. 2017. *Lindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Makassar*. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/JA>, Diakses tanggal 18 Desember 2020.

<sup>17</sup> Mertokusum, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Liberty, 2007).

#### 4. KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur antara lain: (1) debitur kurang mampu dalam mengelola usahanya; (2) force majeure; (3) penyimpangan penggunaan fasilitas kredit; (4) debitur memiliki itikad yang tidak baik. Cara atau mekanisme penyelesaian debitur yang melakukan wanprestasi, terlebih dahulu akan diselesaikan melalui jalur Non Litigasi dengan tahapan sebagai berikut: (1) memberikan teguran secara lisan kepada debitur yang wanprestasi; (2) memberikan surat peringatan paling banyak sebanyak tiga kali dan Surat Pengakuan Hutang. Jika Debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka Debitur akan dikenakan denda sebagai pengganti kerugian, di mana jaminan debitur akan disita oleh pihak BRI Unit Renon dan Debitur harus menjual aset usahanya serta pihak BRI akan menjual jaminan tambahan debitur.

Beranjak dari fakta yang ditemukan selama melakukan penelitian lapangan, maka diharapkan kepada pihak Bank (kreditur) dalam penyelesaiannya agar lebih mengedepankan sistem non litigasi dalam menyelesaikan permasalahan dengan debitur yang melakukan wanprestasi agar stigma masyarakat kepada bank PT BRI khususnya Cabang Renon Denpasar tidak buruk apalagi mengingat bank rakyat Indonesia adalah salah satu badan usaha milik Negara. Disamping itu, diharapkan agar pihak Bank (Kreditur) dalam melakukan pengawasan di lapangan agar lebih dapat melihat secara langsung permasalahan yang kerap terjadi untuk dapat dilakukan pengawasan secara lebih intensif kepada pihak debitur agar dapat meminimalisir suatu wanprestasi itu terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Abdulkadir, Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014).

Bahsan, M. *Pengantar Analisis Perbankan Indonesia* (Jakarta, CV. Rejeki Agung, 2003).

Mertokusum, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta Liberty, 2007).

Satrio J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002).

Salim H,S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

##### Jurnal

Dita Dhaamya Natih dan Ni Made Ari Yuliartini. "Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online", *Kerta Negara* 7, No 10 (2019).



Dwija Di Putra, I Made dan Ida Ayu Sukihana. "Kedudukan Penyedia Aplikasi Terkait Ketidaksesuaian Barang yang Diterima Oleh Konsumen dalam Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Kerta Semaya* 1, No 10 (2018).

Hartini, Sri. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat PT. Bank Bukopin Tbk Jakarta." *Jurnal Hukum* 3, (2008).

Ida Ayu Dwi Weda Astuti. "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPOM RI dan BPSK) Kota Denpasar dalam Menangani Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Jurnal Hukum Universitas Udayana* (2012).

Indah Prawesti dan Suhirman. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online", *Kerta Semaya* 2, No 01 (2018).

Jody Bagus Wiguna dan I Nengah Suantra. 2017, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Vaksin Palsu Di Masyarakat, *Kertha Semaya* 11, No. 11 (2017).

Mahardika, Putu Surya dan Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya* 2.

Ngurah Bagus Darma Jaya Wikata dan I Wayan Bela Siki Layang. "Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi ECommerce Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen", *Kerta Semaya* 7, No 2 (2019).

Puspita, Made Indah dan Adiwati. "Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online", *Kerta Semaya* 2, No 03 (2014).

Sevila, Apriolem. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dalam Kemasan yang Telah Kadaluwarsa di kota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota), *Jurnal Hukum* 3, (2013).

Trisna Widyantari dan Ni Putu, A.A Ngurah Wirasila. "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksetaraan Produk Pada Jual Beli Online", *Kerta Semaya* 7, (2019).

#### **Internet**

Taslim. 2017. *Lindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Makassar*. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/JA>, Diakses tanggal 18 Desember 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi.